



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

NOMOR : KEP-04/M.EKON/01/2008

TENTANG

**ARAHAN ATAS PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) TAHUN 2008**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 12 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) memberikan arahan atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) yang diajukan oleh Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara;
- b. bahwa dengan surat Nomor: S-459/MBU/2007 tanggal 2 Juli 2007, Nomor: S-844/MBU/2007 tanggal 7 Desember 2007, dan Nomor: S-04/MBU/2008 tanggal 3 Januari 2008, Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara telah menyampaikan Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- c. bahwa Rapat Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 3 Desember 2007, 19 Desember 2007, dan 23 Januari 2008 telah menetapkan arahan Program Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2008;

d. bahwa ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2005 tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero), Menteri Keuangan dalam rapat Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 3 Desember 2007, 19 Desember 2007, dan 23 Januari 2008 telah menyampaikan rekomendasi untuk menjadi pedoman pelaksanaan privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) tentang Arahan Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2008;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2006;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
12. Keputusan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 4 ~

12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero);
14. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-03/M.EKON/07/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TENTANG ARAHAN ATAS PROGRAM TAHUNAN PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TAHUN 2008.

PERTAMA : Perusahaan Perseroan (Persero) yang diprivatisasi pada Tahun 2008 adalah:

1. PT. Semen Baturaja;
2. PT. Krakatau Steel;
3. PT. INTI;
4. PT. Industri Sandang Nusantara;
5. PT. Rekayasa Industri;
6. PT. Kawasan Berikat Nusantara;
7. PT. Kawasan Industri Makasar;
8. PT. Kawasan Industri Medan;
9. PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma;
10. PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut;
11. PT. Barata Indonesia;
12. PT. Industri Kereta Api;
13. PT. Industri Kapal Indonesia;
14. PT. Dok dan Perkapalan Surabaya;
15. PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari;

16. PT. Kertas ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

~ 5 ~

16. PT. Kertas Kraft Aceh;
17. PT. Semen Kupang;
18. PT. Perkebunan Nusantara III;
19. PT. Perkebunan Nusantara IV;
20. PT. Perkebunan Nusantara VII;
21. PT. Waskita Karya;
22. PT. Pembangunan Perumahan;
23. PT. Adhi Karya, Tbk.;
24. PT. Sarana Karya, Tbk.;
25. PT. Virama Karya;
26. PT. Yodya Karya;
27. PT. Djakarta Lloyd;
28. PT. Bahtera Adhiguna;
29. PT. Pengerukan Indonesia;
30. PT. Sucofindo;
31. PT. Surveyor Indonesia;
32. PT. Asuransi Jasa Indonesia;
33. PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.;
34. PT. Bank Tabungan Negara.

KEDUA : Arahan terhadap metode, jenis, dan rentangan jumlah saham yang akan dijual dalam pelaksanaan privatisasi, serta tujuan penggunaan dana privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

KETIGA ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

KETIGA : Terhadap Perusahaan Perseroan (Persero) yang telah ditetapkan dalam Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007, namun belum selesai pembahasannya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan belum dilaksanakan, yaitu:

1. PT. Garuda Indonesia (Persero);
2. PT. Merpati Nusantara Airlines (Persero);
3. PT. Industri Gelas (Persero);
4. PT. Cambrics Primiissima (Persero);
5. PT. Atmindo (Persero);
6. PT. Intirub (Persero);
7. PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri (Persero);
8. PT. Jakarta International Hotel Development (Persero) Tbk.;
9. PT. Kertas Blabak (Persero);
10. PT. Kertas Basuki Rahmat (Persero),

menjadi bagian dari Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2008, dengan metode, jenis, dan rentangan jumlah saham yang akan dijual dalam pelaksanaan privatisasi, serta tujuan penggunaan dana privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) sesuai dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Nomor : KEP-03/M.EKON/01/2007 tentang Arahan Atas Program Tahunan Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) Tahun 2007.

KEEMPAT ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

KEEMPAT : Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero) ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2008

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEREKONOMIAN
SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO),**

ttd.

BOEDIONO



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,

Bachry Soetjipto, SH.,MH.
NIP. 060034321



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
NOMOR : KEP-04/M.EKON/01/2008
TANGGAL : 31 JANUARI 2008

**ARAHAN TERHADAP METODE, JENIS, RENTANGAN JUMLAH SAHAM YANG AKAN DIJUAL
DAN TUJUAN PENGGUNAAN DANA TERHADAP PRIVATISASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**

NO	PERSEROAN (PERSERO)	METODE	SAHAM YANG DILEPAS	TUJUAN PENGGUNAAN DANA
1.	PT. Semen Baturaja	Initial Public Offering / Strategic Sales	Maksimum 35% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan perusahaan
2.	PT. Krakatau Steel	Initial Public Offering / Strategic Sales	Maksimum 60% (Dilusi dan Divestasi)	Pengembangan perusahaan
3.	PT. INTI	Strategic Sales	Maksimum 51% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
4.	PT. Industri Sandang Nusantara	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
5.	PT. Rekayasa Industri	Initial Public Offering	Maksimum 4,97% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
6.	PT. Kawasan Berikat Nusantara	Strategic Sales	Maksimum 70% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
7.	PT. Kawasan Industri Makasar	Strategic Sales	Maksimum 60% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
8.	PT. Kawasan Industri Medan	Strategic Sales	Maksimum 60% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
9.	PT. Kawasan Industri Wijaya Kusuma	Strategic Sales	Maksimum 60% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
10.	PT. Surabaya Industrial Estate Rungkut	Strategic Sales	Maks. 50% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
11.	PT. Barata Indonesia	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
12.	PT. Industri Kereta Api	Strategic Sales	Maksimum 49% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
13.	PT. Industri Kapal Indonesia	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

~ 2 ~

NO	PERSEROAN (PERSERO)	METODE	SAHAM YANG DILEPAS	TUJUAN PENGGUNAAN DANA
14.	PT. Dok dan Perkapalan Surabaya	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
15.	PT. Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Strategic Sales	Maksimum 49% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
16.	PT. Kertas Kraft Aceh	Strategic Sales	Minimum 51% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
17.	PT. Semen Kupang	Strategic Sales	Maksimum 38,48% (Divestasi)	Pengembangan perusahaan
18.	PT. Perkebunan Nusantara III	Initial Public Offering	Maksimum 40% (30% dilusi/penerbitan saham baru dan 10% divestasi)	1. Pengembangan perusahaan 2. Pemenuhan APBN.
19.	PT. Perkebunan Nusantara IV	Initial Public Offering	Maksimum 40% (30% dilusi/penerbitan saham baru dan 10% divestasi)	1. Pengembangan perusahaan 2. Pemenuhan APBN
20.	PT. Perkebunan Nusantara VII	Initial Public Offering	Maksimum 40% (30% dilusi/penerbitan saham baru dan 10% divestasi)	1. Pengembangan perusahaan 2. Pemenuhan APBN
21.	PT. Waskita Karya	Initial Public Offering	Maksimum 35% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan perusahaan
22.	PT. Pembangunan Perumahan	Initial Public Offering	Maksimum 30% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan perusahaan
23.	PT. Adhi Karya, Tbk.	Secondary Offering	Maksimum 30% (Penerbitan saham baru/rights issue)	Pengembangan perusahaan
24.	PT. Sarana Karya, Tbk.	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
25.	PT. Virama Karya	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
26.	PT. Yodya Karya	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
27.	PT. Djakarta Lloyd	Strategic Sales	Maksimum 49% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan Perusahaan



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

NO	PERSEROAN (PERSERO)	METODE	SAHAM YANG DILEPAS	TUJUAN PENGGUNAAN DANA
28.	PT. Bahtera Adhiguna	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
29.	PT. Pengerukan Indonesia	Strategic Sales	Maksimum 100% (Divestasi)	Pemenuhan APBN
30.	PT. Sucofindo*)	Initial Public Offering / Strategic Sales	Maksimum 30% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan Perusahaan
31.	PT. Surveyor Indonesia*)	Initial Public Offering	Maksimum 30% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan Perusahaan
32.	PT. Asuransi Jasa Indonesia	Initial Public Offering	Maksimum 30% (Dilusi/penerbitan saham baru)	Pengembangan Perusahaan
33.	PT. Bank Negara Indonesia, Tbk.	Secondary Offering / Private Placement	Maksimum 20% Divestasi (4,24% sisa 2007, 15,76% usulan baru)	1. Pengembangan Perusahaan 2. Pemenuhan APBN
34.	PT. Bank Tabungan Negara	Initial Public Offering / Strategic Sales	Maksimum 30% (Initial Public Offering) atau Maksimum 99,9% (Strategic Sales)	Pengembangan Perusahaan

*) Dilakukan restrukturisasi terlebih dahulu

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU
KETUA KOMITE PRIVATISASI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO),

ttd.

BOEDIONO

